



BUPATI BATANG
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BATANG
BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, yang berpengaruh terhadap keberadaan pasar tradisional maka perlu penataan Toko Modern agar dapat saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan dengan pasar tradisional;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penataan pendirian toko modern di Kabupaten Batang perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, agar pendirian toko modern sesuai dengan tata ruang di Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 Perubahan Kedua ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Republik Indonesia tahun 2999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang



Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Kantor Perijinan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Toko modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
9. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
10. Jaringan toko modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.



11. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
12. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
13. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen.
14. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
15. *Mall* atau *super mall* atau *plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
16. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi yang ada.
17. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.
18. Kemitraan adalah kerjasama antar usaha kecil dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko modern dan pasar tradisional dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil dan koperasi.



Pasal 3

Penataan toko modern bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha kecil dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pelaku usaha kecil dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di Kabupaten Batang agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara toko modern dengan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penataan toko modern dilaksanakan berdasarkan atas azas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

BAB III PENATAAN TOKO MODERN Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang berlaku.
- (2) Pendirian toko modern harus memenuhi ketentuan :
 - a. jarak lokasi pendirian toko modern dengan pasar tradisional minimal 1.500 meter;
 - b. jarak lokasi pendirian toko modern satu dengan toko modern lainnya minimal 1.000 meter; dan
 - c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
- (3) Pendirian toko modern berstatus waralaba harus memenuhi ketentuan :
 - a. jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan pasar tradisional minimal 1.500 meter;
 - b. jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan toko modern maupun toko modern berstatus waralaba lainnya minimal 1.000 meter;
 - c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - d. berlokasi di wilayah Kecamatan Pecalungan dan Kecamatan Warungasem maksimal 1 (satu) toko modern.



- e. Selain Kecamatan tersebut (huruf d) tidak boleh mendirikan Toko Modern mengingat kejenuhan dan jumlahnya lebih dari 2 (dua) unit toko modern.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan toko modern, dengan luas lantai :
 - a. kurang dari 400 meter persegi harus menyusun dokumen SPPL;
 - b. 400 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi harus menyusun dokumen UKL-UPL; dan
 - c. lebih dari 5.000 m² harus didahului dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Dilarang membangun bangunan untuk mendirikan toko modern tanpa seijin atau melampaui ketentuan dahulu dari pimpinan Badan diterbitkan.
- (2) Pada saat proses konstruksi pembangunan toko modern harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.
- (3) Apabila ada kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik toko modern bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- (4) Penyelenggaraan dan pengubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk toko modern harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern adalah sebagai berikut:
 - a. *minimarket, supermarket dan hypermarket* menjual secara eceran dengan pelayanan secara mandiri barang konsumsi terutama produk makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya; dan
 - b. *department store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
- (2) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :
 - a. *minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. *supermarket*, antara 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c. *department store*, di atas 400 m² (empat ratus meter per segi); dan
 - d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

BAB IV

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Dalam rangka ketertiban dan kepastian usaha, toko modern wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Toko Modern (IUTM),



maka orang atau badan yang akan mendirikan toko modern wajib memiliki Klarifikasi atau Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- (3) Pemberian Klarifikasi oleh Kantor Pertanahan, sedangkan untuk Izin Lokasi, IMB, IG/HO, SIUP dan TDP oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Penyelenggaraan toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga iklim usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional;
 - b. waktu buka minimal pukul 08.00 WIB dan waktu tutup maksimal pukul 21.00 WIB;
 - c. menjaga kelancaran arus lalu lintas;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern tetap bersih, sehat, aman dan tertib;
 - e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di lingkungan area bangunan;
 - f. menyediakan fasilitas untuk difabel;
 - g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern;
 - h. mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha lainnya dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pemasokan barang dagangan yang dilakukan secara terbuka.
 - j. melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lingkungan sekitar; dan
 - k. memanfaatkan tenaga kerja lokal.
- (5) Penyelenggaraan dan pendirian *mall*, *super mall*, *plaza* atau *hypermarket* tidak akan diberikan ijin untuk Wilayah Kecamatan yang sudah ada toko Modern lebih dari 2 (dua) unit

Larangan Pasal 9

Setiap penyelenggara usaha toko modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa izin;
- f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. meningkatkan usaha toko modern menjadi bentuk *mall*, *super mall*, *plaza* atau *hypermarket* sebelum mendapat izin.



Sanksi Administrasi
Pasal 10

Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan toko modern dilakukan oleh :
 - a. Badan Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Cipta Karya ,Tata Ruang dan ESDM;
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ;
 - e. Kantor Satpol PP ; dan
 - f. Kantor Pertanahan
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Bagi toko modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Bagi toko modern yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan atau nama perusahaan wajib melakukan permohonan izin.
- (3) Bagi toko modern yang belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG

TAHUN 2014 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001